

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1 Latar Belakang

Sistem politik Indonesia diciptakan untuk mencapai tujuan negara. Menurut pembukaan konstitusi, tujuan negara diuraikan yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.” Penjelasan ini memperjelas bahwa Indonesia memiliki empat tujuan utama termasuk di antaranya tujuan keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, dan perdamaian. Tentu saja, kolaborasi dari setiap segmen masyarakat Indonesia akan diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Segala usaha, kerjasama seluruh komponen masyarakat, dan struktur politik yang kuat, semuanya diperlukan bagi suatu bangsa untuk mencapai tujuannya.

Tentu saja, sumber keuangan tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tujuan bangsa. Sumber pembiayaan ini biasanya dapat ditemukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan alat pemerintah untuk mengelola bangsa dan perekonomian. APBN diciptakan agar penerimaan negara dapat berperan sebesar-besarnya sebagai sumber untuk mencapai berbagai tujuan, antara lain meningkatkan investasi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, APBN juga berfungsi sebagai senjata stabilitas negara di saat terjadi gejolak ekonomi. Sumber penerimaan negara menurut APBN dapat bersumber dari penerimaan pajak, bukan pajak, dan juga hibah, namun pajak menempati proporsi terbesar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut negara sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 yang dibayar oleh individu atau organisasi sesuai dengan undang-undang, tanpa disproporsi langsung, yang digunakan untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang setinggi-tingginya untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain kontribusi yang telah kita berikan kepada negeri diharapkan akan dikelola secara maksimal sehingga mendapatkan imbalan yang dapat berimbang pada meningkatnya tingkat

kemakmuran rakyat dan memberikan manfaat kepada khalayak luas dikemudian hari.

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak



Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan tabel data pokok target dan realisasi penerimaan pajak diatas, dapat kita ketahui bahwa Realisasi penerimaan pajak TA 2017 adalah sebesar Rp1.343,52 yang merupakan 91,23% dari target APBN-P sebesar Rp1.472,70 untuk tahun anggaran 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 ialah sebesar Rp1.518,78 triliun yang merupakan 93,86% dari target APBN sebesar Rp1.618,09 triliun. Kinerja penerimaan pajak yang kuat di tahun 2018 dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak sebesar 13,04% dibandingkan tahun 2017. Efektivitas mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif untuk mendorong pertumbuhan konsumsi domestik yang baik dan meningkatkan aktivitas perdagangan secara global menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan penerimaan pajak. Pencapaian peningkatan pemungutan pajak juga tidak terlepas dari peningkatan kemampuan pemungutan pajak yang disebabkan oleh perluasan basis pajak seiring dengan penerapan program pengampunan pajak (tax amnesty) oleh pemerintah. Selain itu, perbaikan perpajakan yang efektif yang disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dan pengenalan perubahan administrasi perpajakan, seperti pengajuan kewajiban perpajakan elektronik yang lebih sederhana (e-filling), berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan pajak.

Secara umum, postur APBN 2020 perlu diubah sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19 yang berpotensi melemahkan ekonomi, baik global maupun nasional, serta tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan untuk mempercepat pemulihan COVID-19 dan ekonomi negara. Kesan kumulatif faktor-faktor ini berpotensi memberi tekanan kepada keuangan negara. Ramalan awal untuk penurunan target penerimaan pajak dianggarkan 24,72 persen, dari Rp1,865.70 T (UU 20/2019) menjadi IDR 1,404.51 T (Perpres 72/2020).

Besaran penerimaan pajak yang dipungut untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp1.547,84, atau 107,15% dari target Rp1.444,54 yang ditetapkan dalam APBN. Dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, realisasi penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pajak dari sebagian besar industri utama, diikuti oleh penerapan stimulus fiskal yang kuat. Strategi tarif produk tembakau, pengawasan yang efektif, dan peningkatan operasi ekspor dan impor semuanya berkontribusi pada kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak bea dan cukai.

Dalam melakukan maksimalisasi laba dan meminimalisir beban, setiap perusahaan berusaha untuk melakukan berbagai macam strategi, hal ini dilakukan guna menjaga kinerja perusahaan agar tampak baik di hadapan para pemegang saham. Strategi yang dapat diterapkan manajemen adalah tax planning, salah satunya penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah taktik bisnis untuk mengurangi pembayaran pajak tanpa melanggar regulasi perpajakan secara hukum (Adityamurti & Ghozali, 2017). Terdapat perlawanan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pemungutan pajak antara lain adanya perlawanan pasif dan perlawanan aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018). Perlawanan pasif oleh wajib pajak yang enggan membayar kewajibannya dapat disebabkan karena adanya sistem pengendalian yang tidak dilaksanakan dengan baik, sistem perpajakan yang terlalu berbelit-belit, serta kurangnya perkembangan intelektual masyarakat dalam membayar pajak. Sedangkan perlawanan aktif ialah semua strategi dan perilaku yang dilakukan Wajib Pajak (WP) meliputi tax avoidance dan tax evasion.

Fenomena kasus mengenai *tax avoidance* pada korporasi kerap kali terjadi, termasuk dengan perusahaan yang merupakan anggota LQ 45 pernah ikut terlibat. Salah satunya seperti kasus pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), tahun 2013 melakukan pengembangan bisnis guna menghindari pajak. Hal ini dilakukan melalui penciptaan bisnis baru pabrik pasta instan dan bumbu serta pengalihan aset, kewajiban dan bisnis ke PT. Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), kasus penggelapan pajak yang melibatkan permintaan pengembalian pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp1,3 miliar atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang semestinya tidak terhutang. Dalam hal ini, DJP menolak permohonan Surat Keterangan Pembebasan Pajak Penghasilan (SKB PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh pihak Indofood. (*Gresnews.Com*)

Selanjutnya kasus pada perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Untuk menghindari pembayaran pajak di tahun 2018, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk memanfaatkan tingkat *leverage* yang tinggi, khususnya modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang. Entitas diharuskan membayar beban bunga sebagai akibat dari pertumbuhan utang, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Item beban tersebut dapat mengurangi pendapatan perusahaan sebelum pajak. PT. Waskita mengungkapkan bahwa utangnya meningkat signifikan dari Rp 75,14 triliun pada 2017 menjadi Rp 95,50 triliun pada 2018. Akan tetapi perseroan mencatat keuntungan marjinal dalam pendapatan operasional pada 2018 hanya sebesar Rp. 3,39 triliun. (*Cnbcindonesia.com*)

Di PT Kalbe Farma Tbk, kasus penggelapan pajak kembali terjadi. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebesar Rp 527,85 miliar untuk pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal 2016 telah diterima oleh badan usaha pada tahun 2017. Secara khusus, SKPKB ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Maitriyadewi & Noviani, 2020) dengan diterbitkannya SKPKB oleh DJP, diindikasikan korporasi berusaha untuk meminimalkan pajak, yang dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya untuk menghindari pembayaran pajak.

Selain itu fenomena kasus penghindaran pajak juga pernah terjadi pada perusahaan sektor pertambangan batu bara, yaitu PT Adaro Energi Tbk.

Penghindaran pajak tersebut memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* yang dilakukan dengan cara memanfaatkan anak perusahaannya yang berada di Singapura (*Coaltrade Services International*) sepanjang tahun 2009-2017. Harga transfer batubara tersebut dijual oleh PT Adaro Energi Tbk berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara tersebut dijual kembali ke pasar sesuai harga pasaran. Skema penghindaran pajak ini dilakukan sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia 125 juta dolar AS lebih rendah dari yang semestinya. (*Globalwitness.Org*)

Teori agency memuat hubungan antara principal dan agent. Dalam konteks penghindaran pajak, teori agency dapat dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak yang merugikan pemerintah selaku pemungut pajak (principal) dan sebaliknya menguntungkan perusahaan (agent). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah GCG dan *transfer pricing*, dengan tambahan variabel control struktur leverage dan capital intensity.

Pada fenomena diatas terdapat perusahaan yang menggunakan skema *transfer pricing* guna menghindari besarnya pajak yang akan dibayar perusahaan. (Smith et al., 2011) *transfer pricing* didefinisikan sebagai keuntungan keuangan atau keuangan yang diterima oleh bisnis dengan mengambil keuntungan dari perbedaan ekonomi, keuangan dan peraturan antara yurisdiksi. Transaksi antara pihak terkait yang didirikan di yurisdiksi perpajakan yang berbeda memberikan peluang bagus untuk penggelapan pajak., yang memungkinkan pencapaian manfaat ini (Desai et al., 2006).

Menurut penelitian (Maisaroh & Setiawan, 2021) kepemilikan saham oleh asing berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Salah satu faktor penentu efektivitas penerapan tata kelola yang baik adalah kepemilikan asing. Menurut informasi Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pada 2020 rata-rata proporsi saham asing di Indonesia sebesar 43,15% dibandingkan 44,29% pada 2019. Pihak manajemen akan diawasi oleh kepemilikan asing dengan mengikutsertakan anggotanya yang dianggap mampu mengelola perusahaan dengan maksimal sehingga meningkatkan keuntungan. Kenaikan laba mempengaruhi biaya pajak. Oleh karena itu, perusahaan mencari celah untuk

membayar pajak yang lebih rendah. Perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham asing cenderung menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat membahayakan investasi mereka. (Nurmawan & Nuritomo, 2022).

Begitu pula dengan kedudukan komisaris independen dapat berdampak pada penghindaran pajak perusahaan. Keputusan suatu perusahaan, termasuk keputusan pembayaran pajak, dapat dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen, yang diharapkan dapat mengurangi kecurangan. Karena komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk kepentingan publik atas saham, mereka akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dan mencegah praktik penghindaran hutang perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen yang meningkat akan berpengaruh pada menurunnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan korporasi (Pratomo & Rana, 2021). Kehadiran dewan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan efektivitas *controlling* dan kualitas laporan keuangan, yang dapat mengurangi terjadinya kecurangan dalam pelaporan.

Berdasarkan penelitian (Mira & Purnamasari, 2020) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Lebih lanjut selain kepemilikan asing dan komisaris independen, kualitas audit juga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. KAP Big Four dinilai memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena menawarkan jaminan kualitas audit yang unggul, yang berdampak pada peningkatan kualitas laba, dibandingkan dengan non-big 4, hal ini dilakukan guna melindungi reputasi auditor dari eksposur hukum dan risiko reputasi yang bersumber dari laporan keuangan dan pelaporan laba klien yang menyesatkan. Kualitas audit yang meningkat mengakibatkan semakin baik juga laporan keuangan yang telah diaudit, hal ini juga berimbas pada menurunnya praktik penghindaran pajak perusahaan, karena entitas akan melakukan pola penghindaran pajak yang masih berada dalam batas ambang atau sesuai dengan regulasi (Tamara & Saragih, 2021). Kualitas audit mencakup semua hal potensial yang timbul ketika auditor meninjau laporan keuangan auditan, mengidentifikasi setiap pelanggaran atau kesalahan, lalu memasukkan laporan temuan tersebut dalam laporan keuangan yang diaudit (Dewi & Jati, 2014).

Terdapat beberapa proksi pengukuran dalam mengukur tingkat penghindaran pajak perusahaan. Salah satunya proksi *book tax difference*, mekanisme yang digunakan oleh entitas berkaitan dengan manajemen pajak. Dalam membayar pajak perusahaan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, salah satunya struktur *leverage*. Leverage dalam bisnis dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan pengelolaan modal atau aset yang berasal dari utang guna mencapai keuntungan maksimal. Hutang dapat digunakan oleh bisnis untuk mendanai operasi dan belanja modal. Namun, hutang yang diperoleh dapat menimbulkan beban tetap, yakni bunga. Karena meningkatnya manfaat pajak dari bunga pinjaman, laba kena pajak perusahaan menurun seiring dengan meningkatnya bunga (Aulia & Mahpudin, 2020).

Rasio investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap dikenal sebagai *capital intensity* atau intensitas modal. Persentase aset tetap perusahaan terhadap keseluruhan asetnya disebut sebagai intensitas modal. Depresiasi tahunan aktiva tetap menurut (Rodríguez & Arias, 2012) memungkinkan bisnis untuk mengurangi pajak mereka. Hampir semua jenis aktiva tetap mengalami penyusutan, yang dicatat sebagai biaya depresiasi di neraca perusahaan. Beban penyusutan ini merupakan beban yang dapat mengurangi profit untuk keperluan pajak perseroan. Semakin tinggi biaya depresiasi, semakin rendah tarif pajak yang harus dibayarkan.

Sebelumnya penelitian mengenai peran GCG dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yakni pada penelitian (Dharma & Noviari, 2017) menyebutkan pada hasil penelitiannya Cash ETR (CETR) yang dijadikan sebagai proksi pengukuran tax avoidance. Variabel CSR dan intensitas modal berpengaruh *negative* dan *positive* terhadap tax avoidance. Penelitian (Fitri & Pratiwi, 2021) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap tax avoidance. Selain itu pada penelitian (Sandy & Lukviarman, 2015) mengungkapkan bahwa good corporate governance berpengaruh *negative* terhadap tax avoidance. Hal ini mengindikasikan praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh GCG. Lebih lanjut penelitian oleh (Ariawan & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, disisi lain, penelitian (Praditasari

& Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Ditemukan bahwa pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan pada variabel independen penelitian, sampel dan periode penelitian.

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, maka peneliti tertarik untuk mengambil tema penelitian berjudul “Peran *Good Corporate Governance* dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan asing mempengaruhi praktik penghindaran pajak?
2. Apakah dewan komisaris independen mempengaruhi praktik penghindaran pajak?
3. Apakah kualitas audit mempengaruhi praktik penghindaran pajak?
4. Apakah *transfer pricing* mempengaruhi praktik penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh empiris kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh empiris komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh empiris kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.
- d. Untuk mengetahui pengaruh empiris *transfer pricing* terhadap praktik penghindaran pajak.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak lain :

- a. Aspek Teoritis (Keilmuan)



Dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan kajian literatur untuk penelitian selanjutnya untuk memperdalam wawasan mengenai ilmu perpajakan dan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak, serta dapat menjelaskan apakah tata kelola perusahaan dan *transfer pricing* dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak atau tidak, kepada masyarakat luas.

#### Aspek Praktis (Guna Laksana)

- Bagi Perusahaan
  - Diharapkan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan perusahaan mengenai strategi yang dapat dilakukan dalam rangka menekan beban pajak terutang yang dimiliki tetapi tetap dengan melakukan praktik yang legal yaitu sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti contohnya melakukan strategi agresivitas pajak.
  - Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar menjadi suatu tolak ukur dan acuan bagi pihak manajemen guna menghindari kecurangan praktik penghindaran pajak.
- Bagi Investor
  - Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para calon investor dalam memilih perusahaan untuk menanamkan modalnya.
- Bagi Pemerintah
  - Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan dan saran terkait dengan pengaruh pengaruh *good corporate governance* dan *transfer pricing* pada penghindaran pajak dalam perusahaan anggota LQ 45.